



**PUTUSAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir di Merauke, tanggal 27 Februari 1992, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Elektro, Pekerjaan Wiraswasta Servis Ac, Alamat di Jl. Ndoem Kai, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Lahir di Merauke, tanggal 01 April 1995, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kampung Semangga Jaya, RT. 001 RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana

Halaman 1 dari 6  
Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/102/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama 1 minggu. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Ndozem Kai, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Muhammad Asyraf Sulhan bin Moch**, laki-laki, berumur 5 bulan. Anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan Perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap kali ada masalah Termohon selalu mencurigai Pemohon kembali berhubungan dengan mantan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang marah karena Pemohon yang bekerja dan tidak ada waktu untuk menemani Termohon yang pada saat itu Termohon sedang mengandung dan akan melahirkan, dan Termohon juga masih mencurigai Pemohon kembali berhubungan dengan mantan pacar Pemohon. setelah Termohon melahirkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi hanya sebatas mengenai hal anak Pemohon dan Termohon, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Halaman 2 dari 6  
Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* / surat panggilan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk. yang *pertama*, tanggal 14 Desember 2018 dan yang *kedua*, tanggal 11 Januari 2019. Ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* / surat panggilan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk. yang *pertama*, tanggal 14 Desember 2018 dan yang *kedua*, tanggal 11 Januari 2018. Ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6  
Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali untuk menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan 2 kali secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan Pemohon dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6  
Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Suparlan, S.H.I., M.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	410.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 16 Januari 2019

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Catatan :

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal .....
2. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....
3. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 6 dari 6  
Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Mrk.